

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.232, 2010

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP. Dokumen Lingkungan Hidup. Usaha. Kegiatan.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib

- membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
- 3. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
- 4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
- 5. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- 6. Kepala instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
- 7. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang amdal.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BABII

TATA LAKSANA

DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kriteria

Pasal 2

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan DELH atau DPLH.
- (4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata laksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Persyaratan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pasal 3

(1) Penyusun DELH harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat pelatihan penyusun dokumen amdal, sertifikat kompetensi penyusun dokumen amdal, dan/atau sertifikat auditor lingkungan hidup bagi penyusunan DELH yang dilakukan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010; atau
- b. memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang teregistrasi bagi penyusunan DELH yang dilakukan antara tanggal 4 Oktober 2010 sampai 3 Oktober 2011.
- (2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Bagian Ketiga

Mekanisme Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

Pasal 4

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DELH kepada:

- a. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
- c. Menteri melalui Deputi Menteri

sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata kerja komisi penilai amdal.

Pasal 5

- (1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri melalui Deputi Menteri dalam

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan penyusunan.

Pasal 6

Kepala instansi lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri melalui Deputi Menteri dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 7

Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan menetapkan permohonan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Pasal 8

Dalam hal terjadi keberatan terhadap usulan permohonan dan/atau penetapan DELH, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Menteri menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.

Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DPLH kepada:

- a. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau

c. Deputi Menteri

sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri menetapkan permohonan DPLH dalam bentuk surat perintah penyusunan DPLH.
- (3) Penyusunan DPLH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DELH.
- (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen amdal.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DPLH.
- (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri tidak menerbitkan surat keputusan DELH atau DPLH dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.

Pasal 15

Prosedur operasional standar untuk proses DELH atau DPLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Keputusan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan DPLH yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan DPLH yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 18

Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH atau DPLH dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau DPLH, penerbitan penetapan DELH atau DPLH, penerbitan keputusan DELH atau DPLH, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi DELH atau DPLH, dibebankan kepada:
 - a. APBN untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup; atau
 - b. APBD untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Biaya pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan kepada APBN dan/atau APBD.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2010 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 14 Tahun 2010 Tanggal: 7 Mei 2010

TATA LAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

- 1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penyusunan DELH atau DPLH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai kewenangan penilaiannya atas DELH atau DPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri melakukan verifikasi terhadap permohonan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menggunakan kriteria:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud tidak dapat diproses melalui mekanisme DELH atau DPLH.


3. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri menggolongkan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penyusunan DELH atau DPLH

mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal. Apabila tergolong sebagai usaha dan/atau kegiatan wajib amdal, maka wajib DELH, atau apabila tergolong sebagai usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka wajib DPLH.

- 4. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DELH, maka:
 - a. untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,
 - (1) kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - (2) kepala instansi lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Menteri melalui Deputi Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan penyusunan.
 - b. untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi, kepala instansi lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Menteri melalui Deputi Menteri dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - c. untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Pusat, Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan menetapkan permohonan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
- 5. Dalam hal terjadi keberatan terhadap usulan permohonan dan/atau penetapan DELH, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan/atau instansi lingkungan hidup provinsi untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan.

- 6. Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka berdasarkan usulan penyusunan DELH dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, Deputi Menteri menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH. Penetapan dimaksud diterbitkan dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.
- 7. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk menyusun DELH melakukan penyusunan DELH sesuai dengan format pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- 8. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DPLH, maka:
 - a. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - b. dalam hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri menetapkan permohonan DPLH dalam bentuk surat perintah penyusunan DPLH.
- 9. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk menyusun DPLH melakukan penyusunan DPLH sesuai dengan format pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- 10. Dalam hal DELH telah selesai disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangannya.
 - b. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DELH.
 - c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen amdal. Mekanisme penilaian dimaksud dilakukan dalam bentuk rapat dengan

- mengundang wakil dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- 11. Dalam hal DPLH telah selesai disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka:
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLH kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangannya.
 - b. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DPLH.
 - c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.



- 12. Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- 13. Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri tidak menerbitkan surat keputusan DELH atau DPLH dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
- 14. Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam angka 12 atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 digunakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- 15. Semua langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DELH diperlakukan setara dengan RKL-RPL hasil proses AMDAL, dan semua langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH diperlakukan setara dengan UKL-UPL.
- 16. Seluruh kewajiban yang tercantum dalam DELH dan DPLH wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 17. Peraturan Menteri ini wajib disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau pihak terkait lainnya antara lain dalam bentuk sosialisasi.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Lampiran II

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 14 Tahun 2010 Tanggal: 7 Mei 2010

FORMAT DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diinformasikan identitas perusahaan, perizinan yang telah dimiliki dan latar belakang kegiatan.

2. Ruang Lingkup

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

- a. Kegiatan yang telah berjalan;
- b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini).

3. Kajian evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan

Pada bagian ini beberapa komponen yang perlu disajikan sebagai dasar untuk melakukan kajian evaluasi dampak, adalah sebagai berikut:

- a. Komponen kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak,
- b. Data-data jenis, parameter, sifat, dan jumlah bahan pencemar/buangan/limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak,
- c. Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena dampak,
- d. Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
- e. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan apabila telah ada upaya-upaya tersebut,
- f. Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan sekitar.

Kajian Evaluasi seharusnya dapat menjawab keterkaitan antara komponen-komponen tersebut di atas, sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan

mengenai dampak-dampak yang dihasilkan, pengaruhnya terhadap lingkungan serta upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga tidak mencemari lingkungan.

Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengelolaan dan pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL.

4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;
- b. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;
- c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);
- f. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat:
 - i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;
 - ii. Pengawas pengelolaan lingkungan.

Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
- b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
- c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
- d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
 - i. Metode pengumpulan dan analisis data;
 - ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
 - iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- e. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:

- i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
- ii. Pengawas pemantauan lingkungan.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Lampiran III

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 14 Tahun 2010 Tanggal : 7 Mei 2010

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

1.	Penanggung jawab kegiatan
	Nama Perusahaan : Alamat :
2.	Lokasi Kegiatan
	Wilayah administrasi pemerintahan :
	☐ Koordinat: ⁰ ,, "BT/BB sampai ⁰ ,, "BT/BB sampai ⁰ , "LU/LS sampai ⁰ , "LU/LS
	Lain-lain:
3.	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan
	Pertahanan dan Keamanan :
	Perindustrian : Pertanian :

		Pertambangan dan Energi	:
		Kehutanan dan Perkebunan	:
		Pekerjaan Umum	:
		Perhubungan	:
		Pariwisata, Seni dan Budaya	:
		Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	:
		Kesehatan	:
		Dan lain-lain (tuliskan)	:
4.	Mu	ılai beroperasi:/ (tanggal/bulan/tahun)
5.		skripsi usaha dan/atauKegiatan	
5.	De	-	
5.	De	skripsi usaha dan/atauKegiatan	
5.	De	skripsi usaha dan/atauKegiatan	
5.	Dea	skripsi usaha dan/atauKegiatan	
5.	Dea	skripsi usaha dan/atauKegiatan Kegiatan utama:	
5.	Dea	skripsi usaha dan/atauKegiatan Kegiatan utama:	
5.	Dea	skripsi usaha dan/atauKegiatan Kegiatan utama:	

c)	Kapasitas:
d)	Sarana penunjang:

Catatan:

Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.

MATRIKS PENGELODAAN LINGKUNGAN HIDUP

	HASIL YANG PERBAIKAN DICAPAI PENGELOLAAN*	8.4]	
ELOLAAN	HASIL YANG DICAPAI	(j.)	
UPAYA PIGNGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	8.bj	
	CARA/TEKNIK MENGELOLA	8.a)	
TOLOK		2	
SUMBER		(4.b)	
DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIKELOLA SERTA PARAMETERNYA		6.a)	
	ON ON		<u></u>

*) Kolom tindakan perbakan pengelolaan lingkungan hidup ini wapb diisi apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih behon memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

MATRIKS PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

	TINDAKAN HASIL YANG PERBAIKAN DICAPAI PEMANTAUAN* (iika diperlukan)	8.d)	
NTAUAN	HASIL YANG DICAPAI	(3'6)	
UPAYA PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	8:bj	
	CARA/TEKNIK MEMANTAU	8.a)	
	TOLOK	1-	
	SUMBER	(q.9)	
	DAMPAK LINGKUNGAN YANG ITARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA	6.a)	
	N		

*) Kolom rindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantahan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyarahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-fain).

Catatan:

Format tersebut di atas merupakan muatan minimum yang wajib dilengkapi dalam DPLH.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Lampiran IV

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 14 Tahun 2010 Tanggal: 7 Mei 2010

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

Prosedur operasional standar ini terdiri dari beberapa contoh format atau lembar kerja yang dapat digunakan dalam pelaksanaan DELH atau DPLH yang meliputi:

- 1. FORMAT PERMOHONAN PENYUSUNAN DELH ATAU DPLH DARI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
- 2. FORMAT SURAT USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
- 3. FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI KABUPATEN/KOTA
- 4. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN/PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS USULAN DELH DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN
- 5. FORMAT SURAT TANGGAPAN DARI KABUPATEN/KOTA KEPADA PROVINSI DAN PUSAT ATAS USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI
- 6. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DELH OLEH KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
- 7. FORMAT SURAT REKOMENDASI DPLH OLEH KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

Contoh format di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota, provinsi atau Pusat.

1. FORMAT PERMOHONAN PENYUSUNAN DELH ATAU DPLH DARI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Kami yang bertandatangan d	i bawah ini:
1. Nama :	
2. Jabatan :	
3. Alamat Kantor:	
Selaku penanggung jawab at	as kegiatan:
1. Nama Kegiatan	:
2. Lokasi Tapak Kegiatan	:
3. Skala/besaran kegiatan4. Kewenangan Penilaian5. Perizinan yang dimiliki (sebutkan)	:(ton/hari, dll), *) amdal/UKL-UPL : *) Kabupaten/Kota / Provinsi / KLH :
6. Kesesuai dengan RTRW	:
7. Status kegiatan (dimulainya tahap konstru	: tanggal bulantahun ıksi)
Dengan ini mengusulkan	kegiatan kami (data kegiatan terlampir)

Dengan ini mengusulkan kegiatan kami (data kegiatan terlampir) untuk ditetapkan sebagai kegiatan *) DELH atau DPLH.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan jenis kegiatan yang kami lakukan.

kota, hari, tanggal bulan tahun Nama Kegiatan

ttd. dan Cap Perusahaan

Nama penanggung jawab kegiatan Jabatan

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

2. FORMAT SURAT USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:lembar usulan usaha dan/	Deputi Menteri Negara
	atau kegiatan wajib DELH	Lingkungan Hidup Bidang
Perihal	: Usulan Penetapan Usaha	
	dan/atau kegiatan wajib	di
	DELH	

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor.....tahun...... tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, bersama ini kami usulkan usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas, yaitu:

- 1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
- 4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun daftar usulan usaha dan/atau kegiatan dimaksud, adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala	Badan	Lingkungan	Hidup
Provinsi	•••••	•••••	
Nama	• • • • • • • • • • • • •	• •	
NIP			
INIT		• •	

Tembusan Yth.:

- 1. Deputi MENLH Bidang Kementerian Lingkungan Hidup,
- 2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,
- 3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional

3. FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

No	Nama perusahaan	Alamat	Jenis kegiatan	Skala/ besaran kegiatan	Perizinan	Kesesuaian Tata Ruang	Waktu dimulainya kegiatan

4. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN/PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS USULAN DELH DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN

		kota, tanggal, bulan, tahun				
Nomor Lampiran Perihal	:lembar usulan usaha dan/ atau kegiatan wajib DELH : Permintaan Verifikasi atas usulan usaha dan/atau kegiatan wajib DELH	Kepada Yth. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kotadi				
	Usulan Penetapan Usaha d telah kami sampaikan kepad Hidup Bidang	i Nomor, tanggal, perihal an/atau Kegiatan Wajib DELH yang a Deputi Menteri Negara Lingkungan ., bersama ini kami mohon sulan daftar usaha dan/atau kegiatan r.				
	dimaksud, agar disampaikar	dap daftar usaha dan/atau kegiatan n paling lambat 14 (empat belas) hari nti Menteri Negara Lingkungan Hidup				
	Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerja sama ya baik, diucapkan terima kasih.					
		Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi,				
		<u>Nama</u> NIP				

Tembusan Yth.:

1.	Deputi MEN	ILH Bidang	Kementerian	Lingkungan	Hidup,
----	------------	------------	-------------	------------	--------

^{2.} Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional

5. FORMAT SURAT TANGGAPAN DARI KABUPATEN/KOTA KEPADA PROVINSI DAN PUSAT ATAS USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor Lampiran Perihal	: : lembar usaha dan/atau kegiatan wajib DELH : Tanggapan atas usulan usaha dan/atau kegiatan wajib DELH Hidup	 Kepada Yth. 1. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang 			
	Menanggapi Surat Saudara Nomor, tanggal, perihal Permohonan Verifikasi terhadap Usulan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib DELH, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyatakan tidak berkeberatan atas usulan usaha dan/atau kegiatan wajib DELH yang telah diusulkan, sebagaimana terlampir.				
	(Apabila terdapat hal keberatan, maka dapat disampaikan alasan-alasan dasar pertimbangan keberatan-keberatan dimaksud)				
	Beberapa dasar pertimbanga adalah sebagai berikut: 1	n keberatan atas usulan DELH dimaksud,			
	Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.				
		Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota,			
Tembusan `	Yth. :	<u>Nama</u> NIP			

1. Bupati/Walikota (daerah yang bersangkutan),

2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional

6. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DELH OLEH KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

LINGKUN	NGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
	KEPUTUSAN
	NOMOR: TAHUN
	TENTANG
]	DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN DI OLEH PT
Menimbang:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
	b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
	c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
	d. bahwa berdasarkan ketentuan;
	e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan di

oleh PT.

Mengingat:	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
	 5059); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor; 5. Peraturan Daerah Nomor;
Memperhatika	an:Hasil Rapat Pembahasan DELH kegiatan di Kabupaten oleh PT pada tanggalbulantahun;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	KEPUTUSAN TENTANG DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN DI OLEH PT
PERTAMA:	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan di oleh PT dengan kegiatan antara lain: 1; 2; 3;
KEDUA:	Penanggung jawab PT
	nemantanan lingkungan hidun yang tercantum dalam

dokumen RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan
hidup;

5. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KETIGA:	oleh Penanggung jawab PT dalam diktum digunakan	n Hidup Kegiatan di	
KEEMPAT:	pelaksanaan pengelolaan ling lingkungan hidup setiap 6	wajib melaporkan hasil gkungan hidup dan pemantauan (enam) bulan sekali kepada n Lingkungan Hidup	
KELIMA:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.		
		Ditetapkan di: pada tanggal:	
		Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten,	

Disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup,
- 2. Gubernur Provinsi;
- 3. Bupati;
- 4. Kepala Dinas;
- 5. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional;
- 6. dsb;

7. FORMAT SURAT REKOMENDASI DPLH OLEH KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

		kota, tanggal, bulan, tahun		
Nomor Lampiran : dokumen	: 1 (satu) berkas	Kepada Yth. Direktur/Manager/Lainnya PT		
	Rekomendasi atas Kegiatan	di Tempat		
	oleh PT			
	Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap DPLH untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.			
	terpisahkan dari surat rekom- penanggung jawab kegiatan	i merupakan bagian yang tidak endasi ini dan menjadi acuan bagi dalam menjalankan kegiatannya peraturan perundang-undangan yang		
	Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
	yang termaktub dalam DPLH	wajib melakukan seluruh ketentuan dan bertanggungjawab sepenuhnya an dampak lingkungan dari kegiatan		

Penanggung jawab PT wajib melaporkan pelaksanaan upaya
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum
dalam DPLH tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota dan instansi-instansi sektor terkait
(termasuk instansi pemberi izin) setiap bulan sekali terhitung
sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati/Walikota, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepal	a Instansi	i Ling	kungan	Hidup
Kabup	oaten		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati;
- 2. Kepala Dinas A;
- 3. Kepala Dinas B;
- 4. Kepala Dinas C;
- 5. Kepala Instansi dsb;
- 6. dst.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA